



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

JASA PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL YANG MENERAPKAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit serta dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan dan kesejahteraan pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul;
- b. bahwa sehubungan besarnya tanggung jawab, beban kerja dan resiko kerja serta tuntutan profesionalisme terhadap pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tanggal 17 Mei 2019 Nomor 800/14707/418.25/2019 perihal Permohonan Penetapan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Berita Acara Rapat Nomor 900/15139/418.25/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Jasa Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3951);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 266);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 87);

27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA PELAYANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMPANG LIMA GUMUL YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Simpang Lima Gumul Kediri.

6. Direktur RSUD Simpang Lima Gumul Kediri yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur Unit Pelayanan Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN, adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPJKD adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelenggarakan Program Jamkesda menurut sistem Jamkesda.
12. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik dan mental dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
13. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
14. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
15. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
16. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

17. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD, terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
18. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
19. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.
20. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari Sistem Informasi Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
 - a. menghargai kinerja perorangan dalam 1 (satu) tim kerja yang memerlukan kebersamaan;
 - b. memberikan asas perlindungan bagi semua komponen baik di unit pelayanan maupun unit pendukung dalam 1 (satu) rantai nilai;
 - c. menumbuhkan rasa saling percaya antar komponen dengan adanya keterbukaan/transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel; dan
 - d. saling menghargai antar komponen pegawai baik yang memberikan pelayanan langsung dan yang memberikan pelayanan tidak langsung, menegakkan keadilan dan kejujuran.
- (2) Tujuan pemberian jasa pelayanan di RSUD yang menerapkan PPK-BLUD untuk :
 - a. meningkatkan motivasi kerja karyawan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan karyawan; dan
 - c. meningkatkan kinerja RSUD secara keseluruhan.

BAB III**SUMBER PENDAPATAN DAN BESARAN JASA PELAYANAN****Bagian Kesatu****Sumber Pendapatan****Pasal 3**

- (1) Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan dan pendapatan lainnya yang sah.
- (2) Pendapatan RSUD dari pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pelayanan medis maupun pelayanan non medis meliputi :
 - a. pelayanan kesehatan, terdiri dari :
 1. pasien umum;
 2. pasien peserta JKN;
 3. pasien Jamkesda; dan
 4. pasien penjamin lainnya.
 - b. pelayanan pendidikan dan pelatihan; dan
 - c. pelayanan lainnya.

Bagian Kedua**Besaran Jasa Pelayanan****Pasal 4**

- (1) Alokasi anggaran jasa pelayanan RSUD berasal dari:
 - a. jasa pelayanan pasien umum;
 - b. jasa pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - c. jasa pelayanan farmasi;
 - d. faktor kefarmasian; dan
 - e. jasa lain-lain yang sah.
- (2) Besaran pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. 56% (lima puluh enam persen) untuk biaya operasional dan investasi;
 - b. 44% (empat puluh empat persen) untuk jasa pelayanan.

BAB IV**POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN DAN MEKANISME PEMBAGIAN JASA****PELAYANAN****Bagian Kesatu****Pola Pembagian Jasa Pelayanan****Pasal 5**

- (1) Pola pembagian jasa pelayanan pada RSUD mempertimbangkan faktor sebagai berikut:
 - a. kinerja individu dan tim;
 - b. beban kerja dan tanggung jawab; dan
 - c. resiko kerja.

- (2) Faktor yang menjadi pertimbangan dalam pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar distribusi jasa pelayanan perorangan pada masing-masing instalasi/unit di RSUD.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembagian Jasa Pelayanan

Pasal 6

- (1) Jasa Pelayanan diberikan kepada pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD.
- (2) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga keperawatan
 - c. tenaga kesehatan lainnya; dan
 - d. tenaga pendukung pelayanan yang meliputi manajemen/struktural, administrasi dan keuangan serta tenaga lainnya.
- (3) Pemberi layanan langsung dan pemberi layanan tidak langsung di RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di RSUD.
- (4) Pemberi layanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya.
- (5) Pemberi layanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tenaga administrasi baik di poliklinik, instalasi, ruang rawat inap dan unit pelayanan lainnya serta pegawai sekretariat RSUD.
- (6) Pemberian jasa pelayanan pada tahun N yang belum bisa diterimakan dapat diberikan pada tahun N+1.

Pasal 7

- (1) Besaran jasa pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, selanjutnya didistribusikan dengan pola pembagian jasa pelayanan kepada:
 - a. kelompok manajemen;
 - b. kelompok dokter;
 - c. kelompok instalasi/unit pemberi layanan; dan
 - d. kelompok umum.
- (2) Kelompok manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Pejabat Struktural dan Staf Direksi di RSUD.
- (3) Kelompok dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dokter umum dan dokter gigi yang diberikan secara individu.

- (4) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan total volume pelayanan kepada pasien yang diberikan di Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap maupun di Instalasi/unit lainnya.
- (5) Kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pelayanan medik, penunjang medik, penunjang non medik serta instalasi/unit lainnya.
- (6) Total jasa pelayanan kelompok instalasi/unit pemberi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didistribusikan untuk pegawai yang bekerja di instalasi/unit pemberi layanan secara berkelompok.

Pasal 8

- (1) Setiap instalasi/unit pelayanan yang melaksanakan asuhan pelayanan kepada pasien wajib mendokumentasikan rincian kegiatan pelayanannya di dokumen Rekam Medik dan dalam SIM RS.
- (2) Setelah kegiatan asuhan pelayanan selesai dan pasien diperkenankan pulang instalasi/unit pelayanan wajib mengkompilasi kebenaran dokumen pasien baik dalam rekam medik maupun SIM RS.
- (3) Bidang Keuangan melalui petugas verifikasi biaya pelayanan selanjutnya melakukan verifikasi dokumen SIM RS dengan mencocokkan besaran tarif pelayanan yang berlaku di RSUD.
- (4) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi besaran jasa RSUD, jasa pelayanan, jenis tindakan dan komponen pelayanan lainnya sesuai tarif yang berlaku di RSUD.
- (5) Jumlah total komponen jasa pelayanan masing-masing instalasi/unit yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di RSUD digunakan sebagai dasar untuk menghitung perolehan jasa pelayanan di masing-masing instalasi/unit.
- (6) Besaran jasa pelayanan yang diterima oleh pemberi pelayanan langsung maupun pemberi pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan pola pembagian jasa pelayanan yang berlaku di masing-masing instalasi/unit pelayanan.
- (7) Pola Pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 didistribusikan kepada pegawai RSUD pada bulan berikutnya.
- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2, angka 3 dan angka 4 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri tanggal 17 Mei 2019 Nomor 800/14707/418.25/2019 perihal Permohonan Penetapan Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul Kediri yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Berita Acara Rapat Nomor 900/15139/418.25/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan hasil peserta rapat memutuskan untuk segera menyusun Peraturan Bupati tentang Jasa Pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Simpang Lima Gumul yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 5 - 2019

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

diundangkan di Kediri

pada tanggal 25 - 5 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2019 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19670307 199003 1 006